PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUSUNAWA BURING 2 DI HUNIAN 0175

NOMOR: 0022/1679/3573403/2024

Pada hari ini Rabu, 26 Juni 2024, bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. R. Dandung Julhardjanto, MT

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Malang Nomor: 821.2/166/35.73.502/2022, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Bingkil Nomor 1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Marwan

Penduduk di RT 01 RW 04 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 358000000013 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamatkan di jl. sasdedfsdf Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo; yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa, dengan syarat dan ketentuan Hak, Batasan, dan Tanggung Jawab yang telah diberikan.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- 1. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut RUSUNAWA adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi ini termasuk semua dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian;
- 2. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
- 3. Biaya RUSUNAWA adalah semua biaya termasuk rekening PLN, rekening PDAM, dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni;
- 4. Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari pengelola RUSUNAWA untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu sesuai dalam perjanjian ini;
- 5. Yang berhak dan dapat melakukan perjanjian sewa menyewa Rumah Susun adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Malang, serta termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Pasal 1 ayat (14) Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Pasal 2 OBYEK SEWA MENYEWA

1. Dalam Perjanjian ini yang menjadi obyek Perjanjian sewa menyewa ini adalah RUSUNAWA Buring 2 pada Hunian B.05 Lantai 2 yang terletak di Jalan Citra Garden Boulevard No.1 Kota Malang.

Pasal 3 BESARAN SEWA

- 1. Besaran sewa ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- 2. Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/belum termasuk biaya RUSUNAWA.

•			